

HADIS TENTANG DILAKNAT PEREMPUAN YANG MENOLAK PANGGILAN SUAMINYA

MUHAMMAD AMIN

IAIN Padangsidempuan

Email : muhammad.amin7010@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1810>

Abstrak

Hadith about the cursing of the woman who refused the call of her husband, seen from her sanad was considered valid by Imam Bukhari and Muslim, and Imam Tirmizi judged it by hasan sahih gharib. The meaning of the husband taking his wife to bed (*firasy*) is a figurative meaning. The real meaning is to invite to do jima. The meaning of the wife rejecting the husband's invitation is not fulfilled by the invitation of the husband to do jima 'without any *uzur syar'i*, such as fasting fardu and ihram. The intention of the husband is angry with his wife for not carrying out his obligations and giving him the rights of her husband. One of the rights of the husband is in the wife's body that is channeling lust and having fun, If the rights of this husband are not fulfilled by the wife, then it brings God's anger, unless He bestows His forgiveness.

Keywords: Woman, Jima', Husband

Abstrak

Hadis tentang dilaknatnya perempuan yang menolak panggilan suaminya, dilihat dari sanadnya dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan Imam Tirmizi menilainya dengan hasan sahih gharib. Makna suami mengajak istri ke tempat tidur (*firasy*) merupakan makna kiasan. Makna yang sesungguhnya adalah mengajak untuk melakukan *jima'*. Adapun makna Istri menolak ajakan suami adalah tidak dipenuhi ajakan suami untuk melakukan jima' tanpa ada *uzur syar'i*, seperti puasa fardu dan ihram. Adapun maksud suami marah kepada istri karena tidak melaksanakan kewajiban dan memberikan hak suaminya. Salah satu hak suami ada pada badan istri yaitu menyalurkan syahwat dan bersenang-senang, Jika hak-hak suami ini tidak dipenuhi oleh istri, maka mendatangkan kemarahan Allah, kecuali Dia melimpahkan ampunan-Nya.

Kata Kunci: Perempuan, Jima', Suami

PENDAHULUAN

Hadis sebagai panduan hidup umat Islam, baik dalam hal hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Diantara hubungan sesama

manusia adalah tentang pernikahan membina rumah tangga yang merupakan sunnatullah dalam kehidupan manusia yang lazim disebut dengan istilah perkawinan. Diantara tujuan perkawinan adalah melanjutkan keturunan, mendapatkan ketenangan (sakinah), menyalurkan nafsu syahwat yang syah, dan lain-lainnya. Tujuan ini tentunya teraflikasi dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri. Rumah tangga yang di bina tentunya tidak selamanya mengalami kelanggengan dan keindahan, tetapi kadangkala akan mengalami permasalahan berupa ganjalan dan goncangan dalam membinanya. Permasalahan ini bisa saja di latarbelakangi faktor ekonomi, budaya, adat, karakter pasangan dan lain sebagainya, sehingga memunculkan rasa tidak enak pada suami atau istri.

Rasa tidak enak (rasa tak senang) ini dapat mengakibatkan keributan atau percekocokan dalam rumah tangga, lambat laun menjalar sampai ke masalah tempat tidur (firasy). Tempat tidur seharusnya merupakan tempat yang indah, bahagia, nyaman, menjadi tempat yang tidak mengenakan dan memunculkan murka (marah atau ghalab) di dalam diri suami. Salah satu faktornya karena istri tidak mau mendampingi suami tidur bersama di tempat pembaringan (jima').

Permasalahan yang spesifik ini tidak luput dari sorotan hadis Nabi, yang mana dikatakan jika suami mengajak istrinya untuk menuju tempat tidur (firasy), lalu istri tidak memenuhi, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai subuh.

Tulisan yang singkat ini berupaya membahas permasalahan tersebut dengan harapan ditemukan kajian yang kompleks tentang makna-makna, hukum-hukum bagi istri yang tidak mau memenuhi ajakan suami berjima'. Maka dalam tulisan ini akan di bahas tentang kualitas hadis, pengertian mengajak ke tempat tidur, menolak atau enggan untuk memenuhi ajakan suami, Suami dalam keadaan marah, Malaikat melaknat sampai subuh.

KAJIAN TEORI

1. Apabila suami memanggil (istri) ke tempat tidur

Kata *da'a* pada pada hadis ini bermakna panggilan, seruan, dan ajakan serta segala kata yang semakna dengannya.¹ Dalam hadis ini maksudnya adalah suami mengajak istri untuk melakukan hubungan (seks). Hubungan seks

¹ Warson Munawir. *Kamus al-Munawir*, (Jakarta: Pustaka progresif, 1997), hlm.404. Samsur Munir. *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm. 3.

merupakan gabungan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan lain. Sarwono menjabarkan aktivitas seksual mulai dari berpegangan tangan, berpelukan, bercumbu, meraba bagian tubuh yang sensitif, sampai pada senggama. Dalam agama islam hubungan seksual sebagai sunnah rasul setelah menikah.² Suami istri yang saling berpandangan, saling bercanda dan merayu saja akan bernilai pahala apalagi bila lebih daripada itu karena tujuan utama berhubungan seksual dalam islam adalah untuk memperoleh keturunan, dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah.³

Hubungan seksual bukan hanya sekedar hubungan fisik, ini adalah simbol dari satu relasi spritual dan ekspresi dari kesatuan yang komplit dari dua orang yang menikah. Jadi hubungan fisik tersebut menjadi satu konfirmasi dari kesatuan menyeluruh.⁴

2. Dilaknat Malaikat

Kata laknat berasal dari bahasa arab yang bermakna menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan. Dikatakan demikian jika berasal dari Allah. Jika berasal dari makhluk maknanya adalah cacian dan doa. Laknat adalah kata benda (ism) bentuk jamaknya *li'aan* dan *la'anaat*.⁵ Adapun secara istilah bermakna menjauhkan dari rahmat Allah dan pahalanya.⁶ Oleh karena itu segala hal yang dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya berdasarkan dalil, maka termasuk dosa besar. Menurut Usaimin semua perbuatan yang dilaknat rasul-Nya masuk dalam kategori dosa besar.⁷

Adapun hal-hal yang termasuk dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya berdasarkan dalil-dalil berikut ini: 1). Iblis, berdasarkan surat al-Hijir ayat 33-35. 2). Orang Kafir, berdasar surat al-Baqarah ayat 161-162, 3). Orang-orang kafir dari Bani Isra'il (yahudi), berdasarkan surat al-Maidah ayat 78-79, 4). Orang

²Salim A. Fillah. *Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), Hlm.35.

³Muhammad Fauzil adhim, dkk. *Menikah Memuliakan Sunnah*, (Yogyakarta: Darul Haq, 2013), Hlm. 35.

⁴Julianto Simanjuntak, <https://www.kompasiana.com>, 15 Nopember 2011 / diperbarui 15 Nopember 2011, diakses tanggal 5 April 2019.

⁵Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*, (Madinah: Dar al-Hadis, 2002), Hlm. 4044.

⁶Mahmud bin Ahmad Badr al-Din al-Aini. *Umdatul Qari*, (T.tp: Idarat ath-Thiba'ah al-Muniriyyah, 2012) juz. XII, Hlm. 117.

⁷Muhammad bin Saleh al-Usaimin. *Durul wa fatawa al-Haram al-Madani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Hlm. 57

Zalim yang berdusta atas nama Allah, berdasarkan surat al-Huud ayat 18, 5). Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, surat al-Ahzab 57, 6). Orang yang berbuat kerusakan di muka Bumi dan memutuskan silaturrahim berdasarkan suart muhammad ayat 22-23, 7). Orang yang menyembunyikan ilmu berdasar surat al-baqarah 159-160, 8). Suami atau istri yang berdusta saat li'an berdasarkan surat an-Nuur ayat 6-9, 10). Orang yang melakukan nikah tahlil berdasarkan riwayat at-Tirmizi no 1120. 11). Istri yang menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, ini berdasarkan riwayat al-Bukhari no. 5193 dan yang lain sebagaimana yang terdapat dalam tulisan ini. 11). Masih banyak lagi hal-hal lain yang dilaknat oleh Allah dan rasul.

METODE

Kajian ini merupakan kajian perpustakaan (Library reseach), yang mana data-datanya diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku, majalah, dokumen, dan yang lainnya. Adapun jenis penelitian merupakan penelitian hadis, maka pendekatan yang digunakan ilmu takhrij al-hadis, dengan langkah-langkah di mulai dari menemukan hadis di kitab mana saja ditemukan (khusus kitab sembilan), dalam rangka menemukan siapa saja mukharrij yang meriwayatkan hadisnya sekaligus memaparkan hadis-hadis yang ditemukan.⁸ Setelah itu dipaparkan penilai-penilaian ulama tentang kualitas hadis, lalu dipaparkan dengan ayat-ayat yang berkaitan. Karena kajian ini fokus pada kajian matan hadis, maka metode yang digunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan hadis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam matan tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan pensyarah hadis terhadap matan tersebut.⁹

PEMBAHASAN

1. Mukharrij Hadis

Hadis tentang *Dilaknatnya perempuan yang menolak panggilan suaminya*, ditelusuri dalam kitab Mu'jam Hadis karya A.J. Wensick, melalui kata *da'a* dan *batat* ditemukan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam

⁸ Mahmud at-Tahhan. *Usul al-Takhrij wa Darah al-Asanid*, (Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1979), Hlm. 27

⁹ Lihat Nasiruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran Al-quran*, ((Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Hlm. 31

kitab *Bida' al-khalqi bab 7*, dan kitab *nikah bab 85*. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *nikah nomor hadis 121* dan kitab *Talaq nomor hadis 10*. Diriwayatkan Imam Abi Dawud dalam kitab *nikah bab 40*. Diriwayatkan Imam ad-Darimi dalam kitab *nikah bab 23*. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal *Juz. 2 halaman 255, 348, 386, 439, 468, 480, dan 519*.¹⁰

Dari periwayatan lima mukharrij di atas ditemukan 14 hadis yang membicarakan tentang masalah ini. Dari 14 hadis di atas ditingkat sahabat hanya ada satu periwayat yaitu *Ab-Hurairah*. Sedangkan ditingkat Tabi'in ada dua periwayat yaitu: *Abi 'Azzim* dan *Zur'rah bin 'Aufa al-Amir*³. Dalam hal ini tidak ada syahid pada tingkat sahabat, karena sahabat yang menerima hadis ini hanya *Abi Hurairah*. Adapun di tingkat tabi'in ada tabi' karena diriwayatkan oleh dua orang periwayat yaitu: *Abi 'Azim al-Asja'i* dan *Zur'rah bin 'Aufa al-Amiri*.

Untuk menghemat lembaran makalah ini, disini penulis tidak memaparkan hadis-hadis yang sanad dan matannya memiliki redaksi yang sama kecuali berbeda periwayat di tingkat sahabat, sebagai berikut :

a. Riwayat Imam Bukhari pada kitab *Bida' al-khalqibab 7* :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ¹¹

b. Riwayat Imam al-Bukhari pada kitab *kitab nikah bab 85*

Hadis Pertama:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹²

Hadis yang kedua

¹⁰Wensick, A.J. *Al-Mu'jamal-Mufahras li ahadis an-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1942, juz.VI. Hlm. 124 dan 194.

¹¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Mutabi' Sya'bi, T.th), Juz. III, Hlm. 135.

¹²*Ibid.*, Juz.II. Hlm. 147.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ¹³

c. Riwayat Imam Muslim pada *Kitab Nikah nomor hadis 121* :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹⁴

d. *Riwayat Imam Muslim kitab Talaq nomor hadis 10:*

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ¹⁵

e. Riwayat Imam Abi Dawud pada *kitab nikah bab 40* :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹⁶

f. Riwayat Imam ad-Darimi pada *Kitab Nikah bab 23.*

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ¹⁷

g. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal *Juz. 2 halaman 255, 348, 386, 439, 468, 480, 519, dan 538*

Hadis halaman 255

¹³*Ibid.*, Hlm. 148.

¹⁴Abu Husin Muslim bin Hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Kairo: Maktabah al-Misriyah, T.th), Juz. II, Hlm. 178.

¹⁵Abu Husin Muslim bin Hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Kairo: Maktabah al-Misriyah, T.th), Juz. II, Hlm. 213.

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ab as-Sijistani., *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr. T.th), Juz. III, Hlm. 254.

¹⁷Imam ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Libanon; Dar al-Fikr, 1998), juz. II, Hlm. 40.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضَبَانُ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكَيْعٌ عَلَيْهَا سَاخِطٌ¹⁸

Hadis Halaman 348

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹⁹

Hadis Halaman 386

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتْ تَلْعُنُهَا الْمَلَائِكَةُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى تَرْجِعَ²⁰

Hadis Halaman 439

حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ²¹

Hadis halaman 468

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ²²

¹⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), juz II, Hlm. 255

¹⁹Ahmad bin Muhammad bin Hanbal., Hlm. 348

²⁰Ahmad bin Muhammad bin Hanbal., Hlm. 386

²¹Ahmad bin Muhammad bin Hanbal., Hlm. 439

²²Ahmad bin Muhammad bin Hanbal., Hlm. 468

Hadis Halaman 480.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ
عَبْدُ الصَّمَدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحَ أَوْ حَتَّى تَرْجِعَ²³

Hadis Halaman 519

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ²⁴

2. Penilaian Kritikus Hadis

Hadis tentang *Dilaknatnya perempuan yang menolak panggilan suaminya*, dilihat dari sanadnya dinilai *sahih* oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, karena mereka berdua memasukkan hadis ini ke dalam kitab sahih mereka masing-masing, sebagaimana terlihat dalam kitab Mu'jam hadis di atas. Kemudian Imam at-Tirmizi menilainya dengan *Hasan sahih gharib*,²⁵ Selanjutnya Muhammad Syakir dalam kitabnya Syarah Musnad Ibn Hanbal menilainya *sahih*.²⁶

3. Tema Pembahasan Hadis.

Tema pokok yang terkandung dalam hadis ini adalah tentang masalah *Dilaknatnya perempuan yang menolak panggilan suaminya*. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah maksud Suami mengajak/memanggil Istri ke tempat tidur, menolak atau enggan untuk memenuhinya ajakan suami, Suami dalam keadaan marah, Malaikat melaknat istri sampai subuh. Sebelum mengkaji tentang makna kandungan hadis, terlebih dahulu di paparkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan esensi kandungan hadis di atas dalam rangka menyokong makna kandungan hadis dimaksud.

²³Ahmad bin Muhammad bin Hanbal., Hlm. 480.

²⁴*Ibid.*, Hlm. 519

²⁵Imam Tirmizi memandang hadis hasan sahih bernilai lebih tinggi daripada hadis hasan, tapi rendah daripada hadis sahih. Sedangkan hadis sahih yang diberi sifat gharabah berpijak pada pertimbangan bahwa hadis sahih kadang-kadang diriwayatkan dari satu sumber sehingga hadis itu dianggap gharib. Mengenai istilah-istilah yang digunakan oleh Imam Tirmizi terdapat hal-hal yang tidak jelas karena dia sendiri tidak memberikan batasan-batasan terhadap istilah-istilah tersebut sehingga timbul perbedaan pendapat dalam memahaminya. Nawir Yuslem. *Kitab Induk Hadis Sembilan*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2011), Hlm. 103.

²⁶Ahmad Muhammad Syakir. *Syarah Musnad Ahmad bin Hanbal*, diterjemahkan oleh Aziz Noor dan Ulin Nuha, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), juz. VIII, Hlm. 343.

4. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Masalah *Dilaknatnya perempuan yang menolak panggilan suaminya*.

a. Surat ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang istri adalah pasangan suami, agar saling mendapatkan ketenangan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

b. Surat Al-Baqarah ayat 223 yang menjelaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam (bersetubuh/berjimak) bagi seorang suami.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثْمُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Surat ar-R-m ayat 21 di atas menjelaskan tentang bahwa manusia hidup berpasangan-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Laki-laki sebagai suami perempuan sebagai istri. Tujuan ini dari penciptaan ini agar hidup mereka mendapat ketenangan dan kasih sayang. Fitrah manusia menghendaki saling menemukan pasangan antara laki-laki dan perempuan. Surat Al-Baqarah ayat 223 di atas menjelaskan tentang istri adalah tempat meneruskan keturunan, yang didahului dengan hubungan suami istri yang disebut dengan istilah bercocok tanan (*harsun*).

Hubungan ayat ini dengan hadis yang dibahas adalah bahwa salah satu tujuan perkawinan menyalurkan nafsu syahwat pada tempat syah yaitu istri. Istri sebagai pasangan suami, sekaligus tempat bercocok tanam, untuk meneruskan keturunan, mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, saling melengkapi antara keduanya.

5. Makna kandungan Hadis
a. Mengajak ke tempat tidur

Dalam konteks ini dari beberapa riwayat yang ada ditemukan dua kalimat yang digunakan di awal hadis yaitu: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur). Kalimat kedua إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً (Jika seorang wanita bermalam dengan menjauhi ranjang suaminya). Walaupun kedua kalimat ini berbeda redaksinya, tetapi mengandung makna yang sama yaitu tidak memenuhi ajakan suami tempat pembaringan (*jima'*). Kata *da'a*, berasal dari kata *da'a-yad'u-da'watan*, secara bahasa bermakna *menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu*.²⁷ Dalam konteks hadis ini adalah *mengajak* atau *memanggil* istri ke tempat tidur. Dalam kitab *Fat al-Bari* mengutip pendapat Ibn Abu Jumrah, makna zahir hadis adalah *firasy* (tempat tidur), tetapi maksudnya adalah kiasan terhadap perbuatan "*jima'*".²⁸ Hal ini di dukung oleh sabda Nabi dalam riwayat al-Bukhari dengan redaksi matannya:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ²⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ziyad, dia berkata; aku mendengar Abu Hurairah menuturkan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak bagi pemilik kasur (pembaringan), dan bagi pezina adalah batu".

Arti pemilik kasur (pembaringan) adalah suami yang mencampuri istrinya. Karena perbuatan mencampuri di lakukan di atas *firasy* (pembaringan). Penggunaan kata-kata yang bersifat *tabu* untuk disebut sangat banyak dalam Alquran dan al-Hadis. Salah satu seperti ayat di atas tentang istri *tempat bercocok tanam (harsun)* pada surat al-Baqarah 223 di atas.

²⁷ Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus waDzurariyah, 2010), Hlm.127.

²⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fathul Bari*, diterjemahkan Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), juz. XXV, Hlm.658. Pendapat ini sama dengan pendapat Abi Hamzah dalam kitab Abi al-Tayib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azim 'Abadi. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), Juz, 5-6, Hlm. 126.

²⁹ Imam al-Bukhari, *Op.cit.*, Juz. IV, Hlm. 461.

Kewajiban untuk memenuhi panggilan suami sangat urgen, seperti tatkala istri sedang sibuk memasak di dapurpun, jika diajak suaminya harus memenuhi ajakan tersebut sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ³⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amr berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Badar dari Qais bin halq dari Bapaknya, halq bin 'Ali berkata; Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka hendaknya dia mendatanginya, walau dia sedang sibuk berada di dapur." Abi Isa berkata; " Abu Isa berkata; "Ini adalah hadits hasan gharib."

Menurut Yusuf Qardawi dari hadis ini dipahami bahwa masalah jima' secara fitrah dan kebiasaan laki-laki sifatnya agresif, sedangkan wanita sifatnya pasif. Laki-laki lebih keras kemauannya dan lebih sedikit kesabarannya dibanding wanita. Berbeda dengan opini sebagian manusia bahwa syahwat wanita lebih besar daripada laki-laki. Hal ini dibuktikan bahwa kenyataan yang diterangkan oleh syara', hadis di atas.³¹

b. Enggan atau tidak mau datang memenuhi ajakan suami

Maksud kata *فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا* (maka ia tidak atau enggan datang membuat suaminya marah). Dalam *Syarah 'Aunal-Ma'bud* maksudnya adalah haram hukumnya bagi istri menolak persenggamaan (*jima'*) dengan suami.³² Kewajiban untuk memenuhi hasrat suami untuk berjima' gugur apabila sang istri dalam keadaan *uzur syar'i* seperti puasa fardhu, dan keadaan ihram. Tetapi

³⁰Imam at-Tirmizi, *Op.cit*, Juz. III, Hlm. 431

³¹Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 610.

³² Abi al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim Abadi, *Aunal-Ma'bd Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz. V-VI, Hlm. 126.

walaupun dalam keadaan haid, suami memiliki hak untuk bersenang-senang (istimta') dengan tubuh istri, kecuali pada kemaluannya.³³

Dalam kajian ini berkaitan dengan tujuan perkawinan, hak-hak suami, dan kewajiban-kewajiban istri. Diantara tujuan perkawinan merupakan hak suami adalah menyalurkan nafsu syahwat secara sah dan mendapatkan keturunan, yaitu dari istri yang telah dinikahi.³⁴ Oleh karena itu, salah satu kewajiban istri menyalurkan nafsu syahwat suami. Dengan melayani nafsu syahwat tersebut berarti istri telah membantu suami dan mencari keredhannya. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kesabaran seorang suami meninggalkan jima' lebih lemah di banding kesabaran istri.³⁵

Dalam konteks ini tujuan pernikahan dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluannya, sebagaimana dinyatakan hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حُمَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³⁶

Dengan pernikahan, maka ada hak-hak suami pada istri dan ada kewajiban istri kepada suami, demikian juga sebaliknya. Hadis ini menunjukkan tentang pernikahan tersebut menyelamatkan kemaluan, oleh karenanya tidak ada hak istri untuk tidak memberikan hak-hak suaminya. Sebaliknya jika hak-hak suami tersebut tidak diberikan oleh istri akan mengakibatkan gejala syahwat suami melakukan hal-hal yang menyimpang dalam seksual, seperti mengkhayal yang bukan-bukan, atau menimal akan menimbulkan kegoncangan ketegangan dalam jiwa dan syahwat.³⁷

Menyalurkan ajakan suami jima' inilah maka syara' mengharamkan istri puasa sunnat ketika suami di rumahnya, kecuali istri terlebih dahulu meminta izin. Sebab hak suami lebih utama untuk dipenuhi daripada pahala sunnah. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi

³³Imam an-Nawawi. *Syarah Sahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Junaidi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Juz. X, Hlm. 16.

³⁴Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram*, diterjemahkan oleh Mu'ammalHumaidi, (Bina ilmu: Surabaya, 2000), Hlm. 267.

³⁵Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fathul Bari*, juz. XXV, Hlm.662

³⁶Imam Bukhari, *Op.cit.*, Juz. II, Hlm. 352.

³⁷Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hlm.611.

atau mengurangi sesuai dengan kebutuhannya demi memeliharanya, karena memelihara itu kewajibannya.⁴⁰

Dalam hubungan intim juga Islam memberikan aturan adabnya yang mana suami tidak boleh untuk menyenangkan hasratnya sendiri saja tanpa menghiraukan perasaan dan keinginan istri. Islam menganjurkan sebelum melakukan hubungan intim, terlebih dahulu harus mengadakan pemanasan agar memunculkan hasrat, seperti bercumbu, berpelukan, berciuman, atau semacamnya. Hal ini dijelaskan oleh Hadis Nabi :

نهى رسول الله ﷺ عن الموقعة قبل المداعة⁴¹

Artinya: Rasulullah SAW melarang melakukan hubungan Jima' (hubungan badan) sebelum bercumbu.

Imam al-Ghazali mengatakan jika suami hendak menyelesaikan hajatnya, hendaklah ia menunggu istri (jangan mencabut kemaluannya), sehingga istri merasa puas. Karena ketika syahwat sedang bergelora tetapi suami telah selesai, maka dapat menyakiti istrinya, karena kadang kala keluarnya mani tidak sama dengan gelora syahwat istri. Tetapi apabila keluarnya mani dan ovum bersamaan itu merupakan kenikmatan bersama. Oleh karena itu suami tidak boleh memperhatikan diri sendiri dengan mengabaikan hasrat istri, karena dia merasa malu untuk aktif.⁴²

c. Suami menjadi atau dalam keadaan marah

Maksud kata *فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا* (Maka istri menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah pada istrinya). Menurut Al-A'masy, dari sini diketahui alasan terjadinya laknat, karena pada saat seperti ini jelas bahwa dia telah melakukan kemaksiyatan, karena tidak melaksanakan kewajiban dan memberikan hak suaminya.⁴³ Berbeda jika suaminya tidak marah atas perbuatan itu, maka mungkin suaminya telah memaafkannya atau juga meninggalkan haknya. Mengenai perkataannya dalam riwayat Zurarah, *إِذَا بَاتَتْ*

⁴⁰ Yusuf Qardawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Hlm.613

⁴¹Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Zadul Ma'ad*, (Tp. Sunnah Muhammadiyah, T.Th), Juz. III, Hlm.309.

⁴² Yusuf Qardawi. *Op.cit*, Hlm. 614

⁴³Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, juz. XXV, Hlm.660

الْمَرْأَةُ هَاجِرَةٌ لِفِرَاشِ زَوْجِهَا (Apabila seorang wanita melewati waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya), Maka ini tidak di pahami secara zahir, yaitu istri yang meninggalkan. Terkadang maksud kata yang mengacu pada pola *mufa'alah* (makna timbal balik) adalah perbuatan itu sendiri, karena tidak tepat celaan dialamatkan kepada istri jika suami yang memulai meninggalkan, lalu suami memarahinya karena hal itu, atau suaminya meninggalkan, sementara istri dalam keadaan zalim dan belum menyadari dosanya, sehingga iapun meninggalkannya. Adapun jika suami yang memulai meninggalkan istrinya dalam keadaan zalim terhadap istrinya maka tidak berlaku ancaman.⁴⁴

d. Malaikat melaknat

Maksud Malaikat melaknat pada hadis ini adalah Malaikat mendoakan yang tidak baik buat istri. Laknat berkaitan dengan rasa marah suami. Selagi suami masih merasa marah, maka laknat Malaikat terus berlanjut kepada istri. Jadi marah menjadi muncul laknat kepada istri. Laknat tidak berlaku jika suami tidak marah walaupun istri tidak memenuhi permintaan suami. Ia ikhlas atas ketidak hadirannya disisi pembaringannya.⁴⁵

Abrani mengutip hadis Ibn 'Umar dan di Nisbatkan kepada Nabi saw:

إِثْنَانِ لَا تَجَاوِزُ صَلَاتَهُمَا رُؤُوسَهُمَا : عبد ابق ومراة غضب زوجها حتى ترجع⁴⁶

(Dua golongan yang shalat keduanya tidak melewati kepala mereka, yaitu: Hamba yang melarikan diri, wanita yang suaminya marah hingga ia kembali). Hadis ini shahih menurut al-Hakim. Menurut Al-Muhallab, hadis ini menunjukkan bahwa menghalangi hak-hak pada badan atau harta, termasuk perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, kecuali Dia melimpahkan ampunan-Nya. Di dalamnya terdapat pembolehan laknat bagi orang yang maksiyat dan muslim dengan maksud menakut-nakutinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Apabila ia terjerumus, maka didoakan agar cepat tobat dan mendapat hidayah.

Menurut Ibn Hajar pembatasan ini tidak disimpulkan dari hadis secara langsung bahkan di ambil dari dalil-dalil lain. Sebagian syeikh kami sepakat dengan apa yang dikatakan Al-Muhallab yang berdalil dengan hadis di atas untuk membolehkan melaknat pelaku maksiyat, namun tentu saja pernyataan ini

⁴⁴Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, juz. XXV, Hlm.660

⁴⁵Imam an-Nawawi. *Syarah Sahih Muslim*, Juz. X, Hlm. 16.

⁴⁶Hadis ini di kutip Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fathul Bari*, juz. XXV, Hlm.661

perlu ditinjau kembali. Pendapat yang lebih benar, maksud mereka yang melarang melaknat adalah maknanya secara bahasa, yakni menjauhkan dari *rahmat Allah*, dan ini tidak patut di doakan untuk seorang muslim, bahkan seharusnya di mintakan hidayah, taubat, dan kembali dari perbuatan maksiyat. Adapun yang diperbolehkannya adalah *mencelanya*. Hal ini berdasarkan makna Urf. Hadis di bab ini menyinggung Malaikat yang melakukan laknat. Namun yang demikian tidak berkosekuensi perbuatan tersebut di perbolehkan secara mutlak.

Menurut al-Muhallab pada hadis ini dikatakan bahwa Malaikat mendoakan kecelakaan bagi pelaku maksiyat selama mereka berada dalam kemaksiyatannya. Ini menunjukkan mereka juga mendoakan kebaikan bagi pelaku ketaatan selama mereka dalam ketaatan. Ibn Abu Jamrah berkata, "Apakah Malaikat yang melaknat adalah para pemelihara atau selain mereka ?. Ada dua kemungkinan." Saya berkata, kemungkinan ada sebagian Malaikat yang ditugaskan khusus untuk itu. Kemungkinan ini diindikasikan pernyataan umum dalam riwayat Muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا⁴⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid yaitu Ibnu Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang (untuk bersenggama) sedangkan dia enggan, melainkan yang ada di langit murka kepadanya sampai suaminya mema'afkannya".

Kalimat "yang berada di langit", jika yang dimaksud adalah penghuninya adalah Malaikat. Dia menambahkan pula: "disini terdapat dalil tentang diterimanya doa Malaikat, baik berupa kebaikan atau keburukan, karena Nabi saw menakuti dengan hal itu.

Sebagai penutup penjelasannya, Abu Jamrah mengatakan, "Di sini terdapat isyarat untuk konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya, sebagai balasan atas pengawasan-Nya terhadap

⁴⁷ Imam Muslim, Juz. II., Hlm. 231.

hamba-hamba-Nya yang tidak meninggalkan sesuatu daripada hak-hak-Nya melainkan dijadikan untuknya siapa yang menegakkannya, hingga dijadikan Malaikat melaknat siapa yang membuat marah seseorang dan mencegah syahwatnya. Bagi seorang hamba hendaknya memenuhi hak-hak Rabbnya yang diminta-Nya. Jika tidak, maka alangkah buruknya sikap pengabaian dari yang fakir dan butuh kepada yang kaya dan banyak kebaikan".⁴⁸

e. Sampai Tarji', Redha, dan Subuh

Dari hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini, ada tiga kata yang di gunakan lamanya laknat tersebut berlangsung, yaitu:

Pertama, kata حَتَّى تَرْجِعَ (hingga ia kembali ke pembaringan suaminya), Ini bermakna bahwa tidak datangnya istri ke pembaringan (firas) tatkala menyengaja atau ia belum menyadari bahwa ia telah berbuat salah (dosa) karena tidak memenuhi hak suami terhadap dirinya. Tetapi tatkala ia telah menyadari, ia datang ke pembaringan suami untuk memenuhi kewajibannya maka laknat berakhir. Secara tersirat kembalinya istri ke pembaringan suami menghilangkan rasa marah suami.

Kedua kata حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا, (hingga ia redha kepada istrinya). Kata ini menunjukkan beberapa makna: *Pertama*, bahwa secara spesifik laknat hilang jika suami telah redha dan hilang rasa marah dengan kedatangan istri ke pembaringannya. *Kedua*, Kedatangan istri ke tempat pembaringan, tetapi marahnya suami belum hilang, menandai belum redhanya suami, sehingga laknat terus berlanjut. Dalam konteks ini laknat hilang sampai rasa marah suami hilang. *Ketiga*, Walaupun istri tidak datang ke pembaringan suami, laknat tidak berlaku karena suami redha atas hal tersebut dikarenakan sesuatu hal, yang intinya suami tidak marah dengan ketidak hadiran istri di sisi pembaringannya.

Ketiga, حَتَّى تُصْبِحَ (hingga waktu subuh), Laknat terus berlanjut kepada istri, sampai waktu subuh. Walaupun istri telah datang ke pembaringan suami, tetapi suami belum redha dan masih marah kepada istri, maka batas akhir laknat tersebut hanya sampai waktu subuh (terbit fajar). Jika waktu subuh telah sampai maka laknat tersebut hilang kepada istri walaupun suami masih merasa marah kepadanya. Jadi masa berlaku laknat memiliki batas sampai di waktu subuh

⁴⁸Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fathul Bari*, juz. XXV, Hlm.662

(waktu fajar) dan hilangnya keinginan suami terhadapnya.⁴⁹ Kenapa di katakan waktu subuh ?, Karena menurut Abu Jamrah: Seakan-akan rahasianya adalah karena secara keumuman dan penekanannya maknanya melaksanakan jima' di malam hari, yaitu yang dimulai dari masuknya waktu Maghrib dan datangnya waktu Subuh, tetapi bukan berarti jika di siang hari suami mengajak istri untuk jima', lalu istri boleh untuk menolaknya.⁵⁰ Hal ini kuatkan dengan hadis Nabi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْأَبْيُقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوَّجَهَا
عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ⁵¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hasan berkata; telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Al Waqid berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ghalib ia berkata; "Aku mendengar AbuUmamah berkata; "Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga orang yang shalatnya tidak akan melampaui telinga mereka; seorang budak yang kabur hingga ia kembali, seorang istri yang bermalam sementara suaminya dalam keadaan marah dan seorang imam bagi suatu kaum sedangkan mereka tidak suka".

Pernyataan-pernyataan ini disebutkan secara mutlak mencakup malam dan siang, tidak ada pengkhususan pada satu sisi saja, seperti malam atau siang saja. Istri harus siap sedia melayani suami kapan saja dia kehendaki, kecuali hanya di waktu adanya uzur syar'i. Wallahu'alam.

PENUTUP

1. Hadis tentang *Dilaknatnya perempuan yang menolak panggilan suaminya*, dilihat dari sanadnya dinilai *sahih* oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena mereka berdua memasukkan hadis ini ke dalam kitab sahih mereka masing-masing. Kemudian Imam Tirmizi menilainya dengan *hasan sshih gharib*. Selanjutnya

⁴⁹Imam an-Nawawi. *Syarah Sahih Muslim*, Juz. X, Hlm. 16.

⁵⁰Ibn 'ajar al-'Asqalāni. *Fatḥul Bār*, juz. XXV, Hlm.662 Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Ahmad bin Muḥammad as-Syāfi' al-Qasābi. *Irsyād as-Sāfir*, (Beirt: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1992), juz. VII, Hlm.159.

⁵¹Imam at-Tirmizi. *Sunan at-Tirmizi*, Bab Ma ja'afiman um qaumwa hum lahukarihun. Nomor hadis. 328.

Muhammad Syakir dalam kitabnya Syarah Musnad Ibn Hanbal menilainya *sahih*.

2. Makna suami mengajak istri ke tempat tidur (*firasy*) merupakan makna kiasan. Makna yang sesungguhnya adalah mengajak untuk melakukan *jima'*. Karena tempat melakukan *jima'* adalah di atas tempat tidur (*firasy*). Oleh karena itu wajib hukumnya istri untuk memenuhi ajakan suami untuk melakukan hubungan *jima'*.
3. Makna Istri menolak ajakan suami adalah tidak dipenuhi ajakan suami untuk melakukan *jima'* tanpa ada *uzur syar'i*, seperti puasa fardu dan ihram. Haram hukumnya istri menolak ajakan suami untuk melakukan *jima'*. Walaupun dalam keadaan haid, jika suami mengajak bersenang-senang (*istimta'*), istri harus memenuhi, karena ada kebolehan suami untuk bersenang-senang terhadap istri, kecuali pada kemaluannya. Begitu pentingnya menyahuti ajakan suami *jima'* ini, maka syara' mengharamkan istri puasa sunnat ketika suami di rumahnya, kecuali istri terlebih dahulu meminta izin. Sebab hak suami lebih utama untuk dipenuhi daripada pahala sunnah (puasa sunnah).
4. Maksud suami marah kepada istri karena tidak melaksanakan kewajiban dan memberikan hak suaminya. Salah satu hak suami ada pada badan istri yaitu menyalurkan syahwat dan bersenang-senang, Jika hak-hak suami ini tidak dipenuhi oleh istri, maka mendatangkan kemarahan Allah, kecuali Dia melimpahkan ampunan-Nya. Berbeda jika suaminya tidak marah atas perbuatan itu, atau ia telah memaafkannya atau juga meninggalkan haknya. Dari marah suami inilah pangkal munculnya laknat kepada istri.
5. Maksud Malaikat melaknat pada hadis ini ada dua pendapat, *Pertama*: Malaikat mendoakan yang tidak baik buat istri, seperti mendapatkan kecelakaan selagi mereka berada dalam kemaksiyatan, karena tidak memberikan hak-hak suami. Tujuan laknat bagi orang yang maksiyat dengan maksud menakut-nakutinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Apabila ia terjerumus, maka didoakan agar cepat tobat dan mendapat hidayah. *Kedua*: Menjauhkan istri dari rahmat Allah, atau tidak mendapat kasih sayang dari Allah swt.
6. Masa berlaku laknat dipahami tiga macam dari akhir periwayatan hadis yang ada. *Pertama* :Laknat kepada istri bisa sampai waktu istri kembali ke tempat tidur suami karena telah menyadari kesalahan dan bertaubat. *Kedua*: Laknat sampai suami redha dan memaafkan atas kesalahan istri. *Ketiga*: Laknat terus berlanjut hingga subuh walaupun rasa marah suami belum

berakhir. Masa laknat di tandai dengan hilang sifat marah pada diri suami dan datangnya waktu fajar.

7. Hikmah dibalik adanya kewajiban istri memenuhi ajakan suami untuk berjima', secara zahir ditunjukkan hadis untuk menghindari laknat dari Malaikat. Secara umum dalam rangka mengimplementasikan tujuan perkawinan, seperti tempat penyaluran nafsu syahwat yang sah dan bersenang-senang, dan tempat meneruskan keturunan. Secara khusus untuk menghindari gejala syahwat suami untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dalam seksual, seperti mengkhayal yang bukan-bukan, atau menimalakan menimbulkan kegoncangan ketegangan dalam jiwa dan syahwat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aini, Mahmud bin Ahmad Badr al-Din. *Umdatul Qari*, T.tp: Idarat ath-Thiba'ah al-Muniriyah, 2012 juz. XII
- 'Abadi, Abi al-Tayib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azim. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, Juz, 5-6
- Adhim, Muhammad Fauzil, dkk. *Menikah Memuliakan Sunnah*, Yogyakarta: Darul Haq, 2013
- An-Naisaburi, Abu Husin Muslim bin Hajjaj al-Qusayri, *Sahih Muslim*, Kairo: Maktabah al-Misriyah, T.th, Juz. II
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Bari*, diterjemahkan Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, juz. XXV
- Baidan, Nasiruddin. *Metodologi Penafsiran Al-quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Mutabi' Sya'bi, T.th, Juz. III
- Ad-Darimi, Imam, *Sunan ad-Darimi*, Libanon; Dar al-Fikr, 1998, juz. II
- Fillah, Salim A.. *Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th, juz II
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Zadul Ma'ad*, Tp. Sunnah Muhammadiyah, T.Th, Juz. III
- Munawwir, Warson. *Kamus al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka progresif, 1997
- Munir, Samsur. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Madinah: Dar al-Hadis, 2002
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Sahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Junaidi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Juz. X
- Al-Qastalani, Syihab al-Din Abi al-'Abbas Ahmad bin Muhammad as-Syafi'i. *Irsyad as-Sari*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992, juz. VII

- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- . *Halal dan Haram*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Humaidi, Bina ilmu: Surabaya, 2000
- Simanjuntak, Julianto, <https://www.kompasiana.com>, 15 Nopember 2011 / diperbarui 15 Nopember 2011, diakses tanggal 5 April 2019.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ab. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr. T.th, Juz. III
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Syarah Musnad Ahmad bin Hanbal*, diterjemahkan oleh Aziz Noor dan Ulin Nuha, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, juz. VIII
- At-Tahhan, Mahmud. *Usul al-Takhrij wa Darah al-Asanid*, Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1979
- Al-Usaimin, Muhammad bin Saleh. *Durul wa fatawa al-Haram al-Madani*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Hadis Sembilan*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2011
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus waDzurariyah, 2010
- Wensick, A.J. *Al-Mu'jamal-Mufahras li ahadis in an-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill, 1942, juz.VI